

Pemko Batam Berikan Diskon Pajak BPHTB 50 Persen



Ilustrasi: Pegawai Bapenda Kota Batam melayani masyarakat saat hendak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemerintah Kota Batam kembali mengeluarkan program insentif atau keringanan pajak BPHTB berupa potongan harga sebesar 50 persen. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

Pemerintah Kota Batam kembali mengeluarkan program insentif atau keringanan pajak BPHTB berupa potongan harga sebesar 50 persen bagi warga yang terdaftar dan tercatat menerima manfaat dari program pendaftaran tanah sistematis (PTSL), atau dalam program daerah (Proda) dengan luas maksimal 600 M2.

Kepala Bapenda Kota Batam, Raja Azmansyah, mengatakan, pemberian insentif berupa keringanan atau potongan harga sebesar 50 persen diberikan kepada warga Batam yang terdaftar dan tercatat menerima manfaat dari program PTSL BPN Batam, dan Proda Kota Batam.

“Alhamdulillah, Pak Wali Kota kembali mengeluarkan kebijakan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat. Di tengah kondisi ekonomi yang berangsur pulih ini, diharapkan program ini bisa bermanfaat bagi warga Batam,” ujarnya, Selasa (25/10/2022)

Azman menyebutkan program keringanan pembayaran BPHTB ini mulai berlaku bulan ini. Untuk syarat pembayaran wajib pajak bisa membawa data diri dan sertifikat, dan ajukan permohonan dengan menandatangani surat permohonan keringanan pajak.

Untuk persyaratan, wajib pajak cukup membawa, fotokopi sertifikat tanah, fotokopi KTP, fotokopi bukti lunas PBB selama tiga tahun.

“Untuk surat permohonan ada loket pembayaran BPHTB di Mall Pelayanan Publik (MPP) di gedung Sumatera Expo, Batamcenter

Azman menyebutkan program ini tidak ada batas, sepanjang program PTSL masih ada Masyarakat tinggal datang ke mal pelayanan publik (MPP) untuk layanan BPHTB.

Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang ingin membayar pajak, namun dengan ekonomi yang masih belum normal, program ini diharapkan menjadi pendorong wajib pajak tetap membayar kewajiban mereka.

“Semua bentuk keringanan dan kebijakan dari Pak Wali tujuannya membantu wajib pajak. Harapan kami ini bisa membantu tentunya,” harap Azman

Ia menyebutkan BPHTB merupakan salah satu penyumbang untuk PAD di Batam. Untuk itu dengan adanya relaksasi pajak ini diharapkan bisa mendongkrak pendapatan daerah. Menurutnya, selama beberapa tahun ini program PTSL cukup banyak untuk Batam, termasuk juga pendaftaran sertifikat tanah yang dibiayai daerah.

“Kalau bisa ini jadi pemancing lah untuk wajib pajak. Karena diskon yang kami berikan cukup besar yaitu 50 persen,” ujarnya.(*)

Sumber Berita:

1. Batam Pos, Pemko Batam Berikan Diskon Pajak BPHTB 50 Persen
2. <https://metro.batampos.co.id/Pemko-Batam-Berikan-Diskon-Pajak-BPHTB-50-Persen>

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015:
 - a. Pasal 1:
 - 1. Ayat (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Ayat (3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
 - 3. Ayat (32) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 - b. Pasal 65:
 - 1. Ayat (1) Kepala Daerah mempunyai tugas:
 - a) Memimpin pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
 - d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. Pasal 309 APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

➤ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000:

a. Pasal 1:

1. Ayat (1) Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak;
2. Ayat (2) Perolehan Hak atas Tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan;
3. Ayat (3) Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Pasal 2:

1. Ayat (1) Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan;
2. Ayat (2) Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha;
 13. hadiah.

- b. Pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak;
 - 2. di luar pelepasan hak.
- 3. Ayat (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun;
 - f. hak pengelolaan.